

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-06
	PROSEDUR MUTU KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 1

1. TUJUAN

Tujuan prosedur mutu ini adalah untuk mengatur prosedur penandatanganan kontrak penelitian eksternal (Dikti), yaitu Surat Perjanjian Penugasan Dalam Rangka Pelaksanaan Program Penelitian, guna memberi panduan secara rinci tahapan dan ketentuan tentang kontrak penelitian eksternal (Dikti) sesuai dengan Simlitabmas.

2. REFERENSI

1. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025.
2. Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Amikom Purwokerto Nomor 001/Ket.YYS AMIKOM PWT/VII/2019 tentang Statuta Universitas Amikom Purwokerto.
3. Keputusan Rektor Universitas Amikom Purwokerto Nomor 34/AMIKOMPWT/P/11/III/2022 tentang Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

4. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup prosedur mutu kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat yaitu tata cara dan ketentuan dalam melaksanakan kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat.

5. DEFINISI

Kontrak Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah perjanjian formal antara lembaga atau institusi dengan peneliti atau tim penelitian yang menetapkan persyaratan, tanggung jawab, dan kewajiban terkait pelaksanaan proyek penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Kontrak ini mencakup hal-hal seperti ruang lingkup proyek, tujuan, metode, sumber daya yang disediakan, jadwal pelaksanaan, pengelolaan dana, serta hak dan kewajiban masing-masing pihak. Kontrak PKM bertujuan untuk mengatur dan mengikat hubungan antara lembaga atau institusi dengan peneliti atau tim penelitian dalam rangka melaksanakan proyek penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara transparan, terukur, dan akuntabel.

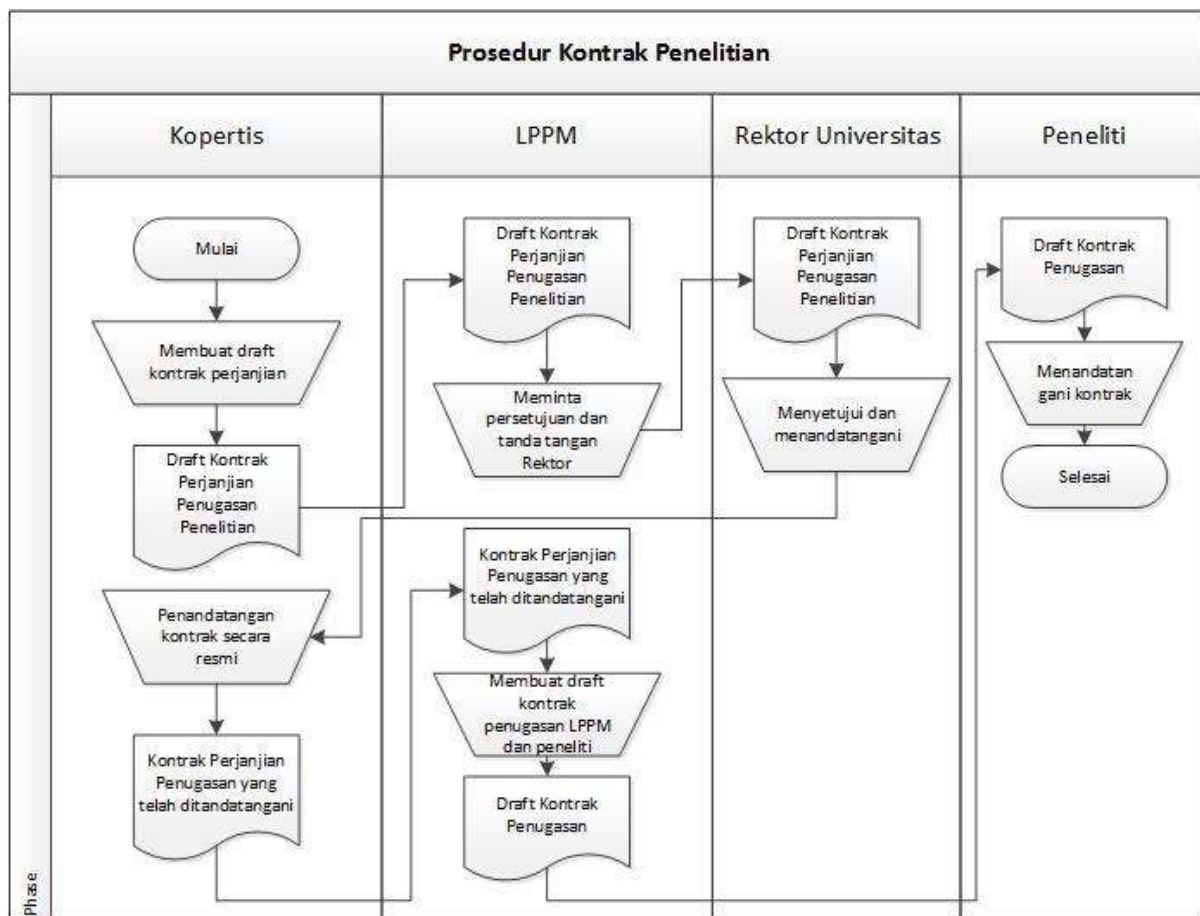
	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-06
	PROSEDUR MUTU KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 2

6. PENANGGUNG JAWAB

1. Ketua LPPM
2. Rektor Universitas
3. Kopertis
4. Peneliti

6. DIAGRAM ALUR MEKANISME

Adapun untuk alur kontrak penelitian dan pengabdian masyarakat pada ruang lingkup yang tertera dapat dilihat pada bagan *flowchart* berikut ini :



7. URAIAN PROSEDUR

Alur mekanisme prosedur mutu di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

	LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO	No. Dokumen PM-PPM-06
	PROSEDUR MUTU KONTRAK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	Tanggal Berlaku 1 April 2024
		Halaman 3

1. LPPM menerima draft Kontrak Perjanjian Penugasan Penelitian dari Kopertis.
2. LPPM melengkapi draft Kontrak dengan materai dan ditandatangani oleh Rektor Universitas AMIKOM Purwokerto kemudian distempel.
3. Selanjutnya, Rektor Universitas AMIKOM Purwokerto melakukan penandatanganan kontrak secara resmi dengan Koordinator Kopertis.
4. LPPM menerima kontrak yang telah ditandatangani.
5. LPPM selanjutnya membuat draft Kontrak Penugasan antara LPPM dengan peneliti.
6. LPPM mengirimkan draft Kontrak Penugasan kepada pihak terkait.
7. Pihak pengusul menandatangani kontrak penugasan.

8. DOKUMEN LAMPIRAN

Tidak ada